



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 22 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pengugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 14 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang sayur, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty., tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1995 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag sebagai bukti berupa Fotokopi Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 18 Januari 1995 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 tahun 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada tanggal 28 April 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk berobat yang terletak di Kecamatan Bolangitang Barat;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 4 Desember 1995, pendidikan SLTA, sudah berkeluarga;
  - 3.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 31 Agustus 2000, pendidikan SLTA, sudah berkeluarga;
  - 3.3 ANAK III, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2008, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut dan tinggal bersama kerabatnya;
  - 3.4 ANAK IV, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 7 Februari 2014, Pendidikan kelas IV SD, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 5 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat sambungan telepon secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan sakit dan butuh biaya berobat, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat malah mengatakan uang sudah digunakan untuk kebutuhan rumah;
  - 4.2 Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit akibat kecelakaan;
  - 4.3 Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat secara diam-diam dan membuka kamar Penggugat untuk mengambil baju Penggugat tanpa sepengetahuan ibu Penggugat, adik tiri Penggugat dan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak memberitahu Tergugat sehingga Tergugat malah marah-marah dan memaki Penggugat, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah ibu Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang di timbulkan; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan rukun dan berdamai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, dimana saya dan Penggugat memang terjadi pertengkaran melalui handphone, disebabkan Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ketika sudah sembuh dari sakit;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 poin 1 adalah tidak benar. Yang benar adalah saya tetap memberikan nafkah kepada Penggugat saat sedang sakit di Desa XXXXXX. Yang saya berikan melalui adik kandung Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terkadang juga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, bahkan pernah mengirimkan seekor ayam atas permintaan Penggugat. Selanjutnya Penggugat pernah mengatakan kepada Saya, bahwa Saya tidak perlu memikirkan kebutuhan Penggugat lagi karena Penggugat sudah tinggal bersama dengan orang tuanya. Saya percaya dengan perkataan Penggugat tersebut karena Saya mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat adalah seorang istri yang tidak pernah mengeluh dan tidak meminta uang di luar kemampuan saya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 poin (2) adalah tidak benar. Yang benar, saya telah mengantarkan 2 (dua) kali Penggugat berobat ke Desa XXXXXX dan 1 (satu) kali di Desa XXXXXX. Saya beberapa hari menemani Penggugat tinggal di Desa XXXXXX. Namun Penggugat lah yang meminta saya untuk pulang dulu ke rumah kediaman bersama untuk mengurus anak-anak;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 poin 3 adalah benar, namun tujuan saya melakukan hal tersebut adalah agar Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tidak benar. Saya menderita penyakit mata rabun. Pada saat itu saya pikir saya sedang memarahi anak ketiga saya. Ternyata yang saya marahi adalah Penggugat yang saya benar-benar tidak tahu kedatangannya kembali ke rumah kediaman bersama. Penggugat salah paham kepada saya, padahal saat itu saya memarahi anak ketiga saya. Selanjutnya kepergian Penggugat saya pikir untuk berobat kembali namun ternyata Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman Bersama;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah benar;

Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan replik secara lisan dan Tergugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang hari Selasa 5 Desember 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 18 Januari 1995, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, yang telah dimaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

#### B. Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, disebabkan Tergugat memiliki temperamental, dimana Tergugat mudah sekali marah bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki-maki Penggugat, selain itu juga karena Penggugat melarang apabila Tergugat memukuli anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) yang dititipkan melalui Saksi;
- Bahwa yang merawat Penggugat saat sakit di rumah sakit adalah Saya dan Tergugat. Selanjutnya Tergugat mengantar Penggugat kepada ibu kandung Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk dirawat oleh ibu kandung Penggugat. Kemudian di waktu 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023, Tergugat kembali pulang ke Desa XXXXXX;
- Bahwa Tergugat kembali ke Desa XXXXXX atas kehendaknya sendiri karena Tergugat harus mengurus kembali pekerjaannya dan mencari uang di Desa XXXXXX
- Bahwa pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX. Penggugat yang dalam keadaan sakit sempat kembali ke rumah kediaman bersama karena menghadiri acara *gunting rambut* cucu Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat, begitu juga baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, yang terakhir Saksi lihat pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memarahi Penggugat ketika Penggugat baru sampai di depan rumah kediaman bersama dan turun dari mobil. Namun saya tidak mengetahui alasan Tergugat sampai marah-marah saat itu;
- Bahwa saat Penggugat sakit, Tergugat masih merawat Penggugat akan tetapi komunikasi sudah tidak baik antara keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban baik sebagai suami maupun isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan sesuatu bukti apapun pada tahap pembuktian perkara ini;

---

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui sambungan telepon yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dalam keadaan sakit dan butuh biaya berobat, selain itu Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit akibat kecelakaan dan Tergugat mengambil diam-diam pakaian Penggugat dirumah kediaman orang tua Penggugat (*posita gugatan Penggugat poin 4*). Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2023 terjadi cecok mulut sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 17 Mei 2023 (*posita gugatan Penggugat poin 5*), hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan;

### Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA. Tty.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 4.1 dan 4.3 angka 5 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebab antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

---

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P dan Saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 18 Januari 1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag; (vide: bukti P)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; (vide: keterangan Saksi-saksi Penggugat)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan persangkaan hakim)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Penggugat dan persangkaan Hakim);
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal

---

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 6 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Tty.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**Muhammad Salwa Sofian, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/ATK	: Rp105.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp875.000,00
3. Biaya PNB	: Rp20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.020.000,00</b>

(satu juta dua puluh ribu rupiah).